

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.1.1.1 Pertanggungjawaban pedagang kecil atas penjualan obat bebas terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mewajibkan pedagang kecil untuk bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami konsumen apabila sesungguhnya kerugian itu timbul akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh pedagang kecil. Sedangkan untuk mengatasi penjualan obat agar tidak disalahgunakan, pedagang kecil tidak boleh menjual seluruh jenis obat kepada masyarakat karena pedagang kecil sebenarnya tidak mempunyai tenaga ahli kefarmasian dan izin seperti toko obat atau apotik. Akan tetapi dalam kenyataannya di lapangan tidak ditemukan adanya penegakan hukum yang lebih serius terkait mengenai hal ini. Apabila ditemukan obat bebas terbatas yang tidak memenuhi dengan menjual obat tersebut melebihi kapasitas yang sudah disyaratkan oleh pedagang kecil sudah tentu melanggar peraturan perundang-undangan. Akibat hukum yang akan diperoleh pedagang kecil karena telah mengakibatkan konsumen yang mengonsumsi obat bebas terbatas yang diperoleh di toko pedagang kecil terdiri dari ketentuan pidana dan tindakan administratif. Tindakan administratif yang dimaksudkan kepada konsumen yang dirugikan akibat mengonsumsi obat keras yang diperoleh di warung obat mengalami kerugian finansial dan kesehatan.

4.1.2 Pengawasan terhadap penjualan obat bebas terbatas oleh pedagang kecil dilakukan oleh lembaga Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Tidak hanya lembaga BPOM, lembaga konsumen juga turut serta dalam melaksanakan pengawasan yang disebut dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Pemerintah dan BPOM harus melakukan pengawasan secara efektif dan efisien terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan sediaan farmasi, penyelegaraan upaya kesehatan dan atau sarana kesehatan. Di sisi lain, kebijakan pengawasan peredaran obat dan makanan yang dilakukan secara daring masih tersebar dalam berbagai peraturan perundangan. Salah satunya yang dikeluarkan oleh BPOM melalui Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan secara Daring.

4.2 Saran

a. Kepada Pemerintah

Untuk pemerintah agar merumuskan peraturan yang lebih spesifik mengenai pertanggungjawaban pedagang kecil khususnya dalam penjualan obat bebas terbatas yang dikonsumsi secara berlebihan atau tidak sesuai dosis yang dianjurkan melalui resep dokter. Sehingga Rancangan Undang-Undang yang masuk memerlukan penyempurnaan pembahasan sehingga diharapkan dapat menjadi payung hukum dalam pertanggungjawaban hukum. Pemerintah juga sebaiknya melakukan sosialisasi yang masif kepada masyarakat agar masyarakat lebih mengetahui jenis obat yang harus dibeli dengan resep dokter maupun obat yang dijual secara ilegal.

b. Kepada Pelaku Usaha

Untuk pelaku usaha agar memberikan pemahaman informasi kepada konsumen dalam pembelian obat bebas terbatas yang melebihi aturan pakai. Sebagai pelaku usaha harus mempunyai kesadaran diri dalam menjalankan kegiatan usahanya, pelaku usaha harus memenuhi persyaratan yang telah dipersyaratkan oleh Undang-Undang. Pelaku usaha mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku agar penggunaan obat bebas terbatas dapat dimimalisir aturan pakainya. Dan kepada pelaku usaha untuk tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang obat bebas terbatas.

c. Kepada Masyarakat

Untuk masyarakat agar tetap meningkatkan kewaspadaan dan kesadaran terhadap penggunaan obat bebas terbatas dibawah pantauan dokter/tenaga farmasi. Masyarakat harus bijak dalam mengonsumsi obat-obatan, dengan berkonsultasi kepada tenaga medis jika ragu terhadap gejala yang dirasakan. Masyarakat juga harus memperhatikan segala petunjuk informasi atau pemanfaatan saat mengonsumsi obat bebas terbatas dalam upaya penyembuhan penyakit.

~ Halaman Sengaja Dikosongkan ~